

# Edukasi Penerbitan NIB dan Solusi Kendala yang Dihadapi Pelaku UMKM Kabupaten Pringsewu Lampung

Novi Ayu Kristiana Dewi<sup>1)\*</sup>, Bernaditha Herindri Samodera Utami<sup>2)</sup>, Marilyn Kristina<sup>3)</sup>, Erliza Septia Nagara<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup>noviayudi@gmail.com

<sup>1,3,4)</sup>Institut Bakti Nusantara

Jalan Wisma Rini No 09 Pringsewu Lampung, Indonesia

<sup>2)</sup>Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia

Jejak Artikel:

## ABSTRAK

Upload: 27 November 2024

Revisi: 27 November 2024

Diterima: 28 November 2024

Tersedia online: 30 November 2024

Kata Kunci:

Kendala

Legitimasi Usaha

NIB

One Single Submission

UMKM

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah memberikan edukasi kepada pelaku UMKM dan pendampingan dalam penerbitan NIB. Kegiatan ini dilakukan selama 40 hari di mulai dari observasi lapangan sebagai analisis kebutuhan, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pembuatan NIP. Selama kegiatan tersebut diperoleh 15 UMKM yang berhasil mendapatkan NIB. Kendala yang ditemui selama pendampingan adalah NIK yang tidak terdaftar secara online di Dinas Catatan Sipil serta belum memiliki NPWP. Sebagian besar pelaku usaha yang belum memiliki NPWP enggan untuk mendaftarkan usahanya karena takut wajib pajak dengan hasil usaha yang masih rendah serta tidak tahu cara melaporkan SPT. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan sosialisasi lanjutan dalam mengedukasi masyarakat tentang NPWP.

## PENDAHULUAN

Nomor Izin Berusaha (NIB) adalah nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi dan BKPM untuk memberikan izin usaha secara syah dalam bentuk dokumen resmi kepada UMKM atau usaha tertentu (Aziz, 2023). Kepemilikan NIB pada pelaku usaha memberikan adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap segala bentuk usaha legal yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut (Kisworo et al., 2023). Dengan adanya NIB setiap usaha memiliki identitas yang terdaftar secara resmi di negara.

Peraturan NIB di Indonesia dikeluarkan sejak 26 September 2017 sebagai upaya percepatan pelaksanaan berusaha berdasarkan Peraturan Presiden No 91 tahun 2017 (Hartono, Ardiana, Listyono, Purwaningrum, & Cahyono, 2020). Selanjutnya, pada Mei 2018 NIB mulai resmi diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Peirizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Masturi, Kamran, Nugraha, & Adabi, 2024). Bulan September 2018 NIB sudah mulai disosialisasikan kepada masyarakat.

\* Corresponding author

Pemberlakuan NIB adalah sebagai pengganti beberapa dokumen usaha seperti SIUP, SII, TDP, izin UMKM, serta izin usaha dari Kementerian atau usaha terkait lainnya (Saputra et al., 2023).

Pendaftaran NIB yang dapat diakses secara online dan gratis melalui One Single Submission (OSS) yang disediakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memberikan kesempatan kepada setiap pelaku usaha mendapatkan perizinan usaha secara resmi oleh lembaga pemerintahan dengan mudah dan cepat (Asnaini et al., 2022; Yeni & Yanti, 2021, Junaidi et al., 2022). Setiap pelaku usaha yang terdaftar secara resmi memiliki NIB sebagai nomor identitas usaha dan berhak mendapatkan pengawasan usaha dari pemerintah. NIB memiliki komponen yang terdiri dari 13 digit angka unik sebagai nomor identitas usaha, berisi informasi seperti nama, alamat, dan jenis usaha, serta status izin usaha (Rizky, Sya'diah, Azizah, Amalia, & Ihsanudin, 2024).

Legitimasi usaha memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha, seperti kepastian perlindungan hukum yang terjamin dari negara, kemudahan dalam pengembangan usaha, kesempatan serta pengalaman yang lebih luas dalam pemasaran baik tingkat lokal, nasional bahkan sampai tingkat ekspor ke luar negeri (Marta, Fitria, Hadiyanto, & Zikri, 2020, Jatiningrum et. al, 2023). Kebijakan pemberlakuan NIB adalah untuk memudahkan administrasi dan memangkas alur birokrasi yang panjang serta lama, meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha, serta memudahkan bagi pelaku usaha dalam mengakses layanan dan dukungan pemerintah (Nugroho, 2024a).

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang berpotensi dalam pengembangan usaha karena sebagian besar masyarakatnya adalah pelaku UMKM. Banyak jenis kegiatan UMKM yang dijalankan oleh warga Pringsewu. Dari 28 Pekon yang tercatat pada tahun 2022 ada sekitar 5305 UMKM atau rata-rata 189, 46 UMKM setiap pekon. Dari sekian banyak UMKM yang dijalankan sebagian besar belum memiliki Nomor Izin Berusaha. Salah satu pekon yang termasuk di dalamnya adalah Pekon Bulukarto dengan jumlah UMKM 206 atau diatas rata-rata jumlah UMKM tiap pekon. Berdasarkan hasil Observasi bahwa hampir semua pelaku UMKM di Pekon Bulukarto belum memiliki NIB. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan dalam kepengurusan NIB bagi para pelaku UMKM tersebut serta perlunya mengetahui kendala yang dialami warga terkait pendaftaran NIB. Dengan demikian setiap pelaku UMKM di Pringsewu diharapkan dapat memiliki izin secara syah atas usahanya yang dicatat oleh negara.

## **METODE PENELITIAN**

Pengabdian ini dilakukan dengan beberapa metode mulai dari kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan dalam penerbitan NIB bagi pelaku UMKM di Pekon Bulukarto, Pringsewu selama 40 hari oleh tim pengabdian masyarakat. Kegiatan sosialisasi ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pelaku UMKM tentang NIB, cara memperoleh serta manfaat kepemilikan NIB bagi pelaku usaha. Kegiatan Pelatihan dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat cara mengakses OSS dalam menerbitkan NIB melalui demonstrasi dan mengetahui persyaratan yang dibutuhkan. Selanjutnya kegiatan pendampingan adalah pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan bantuan menerbitkan NIB bagi masyarakat yang belum bisa mendaftarkan NIB secara mandiri.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yang terdiri dari:

1. Tahap persiapan yang dimulai dari observasi sebagai analisis kebutuhan terhadap masyarakat Pekon Bulukarto terutama pelaku UMKM, koordinasi dengan kepala desa setempat, selanjutnya penentuan jadwal beserta lokasi kegiatan.

2. Tahap pelaksanaan dilakukan selama 40 hari mulai dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan, serta pendampingan penerbitan NIB bagi pelaku UMKM di Pekon Bulukarto. Kegiatan Sosialisasi dan pelatihan diberikan dalam waktu satu hari dan sisanya adalah pendampingan penerbitan NIB. Selama tahap ini tim pengabdian masyarakat juga menghimpun informasi terkait kendala yang dihadapi dalam penerbitan NIB.
3. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan dan solusi yang bisa dilakukan sebagai rencana ke depan terhadap kendala yang dialami dalam penerbitan NIB.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM dan pendampingan dalam penerbitan NIB agar seluruh pelaku UMKM memiliki NIB sehingga bisa mendapatkan hak-haknya sebagai pelaku usaha. Sebagai salah satunya contohnya adalah hak mendapatkan bantuan dari pemerintah pada pandemi covid. Pada saat pandemi covid-19 banyak warga yang berbondong-bondong mendatangi kantor kelurahan untuk memperoleh izin usaha padahal penerbitan surat izin usaha bisa dilakukan secara mandiri dan online.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Pekon Bulukarto memiliki sekitar 206 UMKM. Diantaranya terdiri dari kegiatan produksi makanan, kuliner, pengrajin batu bata dan genteng, percetakan, onlineshop, toko kelontong, pedagang daging dan ikan, bengkel, pertanian, dan lainnya. Namun berdasarkan hasil penelusuran hampir semua UMKM tersebut belum memiliki NIB. UMKM tersebut baru memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat, artinya belum tercatat oleh lembaga OSS. Dalam pengurusan izin usaha warga juga harus mengantri di kantor kelurahan sehingga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Berdasarkan hasil temuan sebagian besar warga belum mengetahui tentang NIB dan cara registrasi untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, perlu diadakan edukasi tentang NIB bagi pelaku UMKM dan cara mendapatkan NIB.

**Table 1. Data UMKM Pekon Bulukarto**

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1	Pengolahan dan pembudidayaan	27
2	Perdagangan (barang dan jasa)	179
Total		206

*Source: Dinas Koperasi dan UMKM, 2022*

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah memberikan edukasi berupa sosialisasi NIB serta manfaat yang bisa diperoleh dari pelaku UMKM yang terdaftar secara resmi. Pentingnya NIB sebagai legalitas usaha yang tercatat dalam pemerintah memberikan kesempatan pada pelaku usaha untuk menerima pelatihan serta pembinaan dalam pengembangan UMKM, selain itu kepemilikan NIB bagi pelaku usaha juga memberikan peluang untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank dan bantuan pemerintah (Nugroho, 2024b). Terutama untuk pelaku UMKM di produksi pengolahan makanan bisa berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat halal dari pemerintah karena salah satu syarat pendaftaran sertifikat halal adalah bahwa usaha tersebut sudah terdaftars secara resmi yang dibuktikan dengan NIB (Yoesyifa et al., 2024).

Setelah masyarakat mendapatkan materi tentang NIB, mengetahui manfaat yang diperoleh dan pentingnya NIB maka dilanjutkan demonstrasi cara pendaftaran NIB secara online dari langkah demi langkah. Masyarakat diberikan penjelasan bahwa dalam melakukan registrasi

untuk memperoleh NIB dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya, karena lembaga OSS merupakan salah satu layanan pemerintah yang dapat diakses secara gratis untuk mendapatkan NIB. Masyarakat hanya membutuhkan perangkat komputer, jaringan internet yang stabil, serta kelengkapan dokumen-dokumen yang perlu diunggah dalam OSS tersebut. Adapun dokumen yang diperlukan untuk mendaftar NIB pada OSS adalah KTP, NPWP, e-mail aktif, dan nomor handphone aktif (Putri, Safitri, Yunianto, & Qurratu'aini, 2024).



Sumber: penulis

**Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Penerbitan NIB**

Pendampingan pembuatan NIB selain dilakukan di posko yang sudah disediakan, tim pengabdian masyarakat juga melakukannya secara *door to door*. Tim pengabdian masyarakat juga menerima pendaftaran NIB bagi warga yang berasal dari luar Pekon Bulukarto. Selama pendampingan pembuatan NIB ditemukan beberapa kendala seperti NIK tidak terdaftar secara online di Dinas Catatan Sipil sehingga perlu mengurus NIK terlebih dahulu. Selain masalah pada NIK kendala lainnya adalah NPWP, yaitu belum semua pelaku usaha memiliki NPWP. Masalah lainnya yang muncul adalah tidak semua pelaku UMKM bersedia untuk mendaftar NPWP. Setelah dilakukan pendampingan penerbitan NIB ada 15 UMKM yang berhasil di daftarkan baik dari Pekon Bulukarto ataupun luar pekon. Jumlah ini masih jauh dari jumlah UMKM yang ada. Ada berbagai alasan masyarakat tidak mendaftarkan UMKM beberapa diantaranya belum tertarik dan sebagian besarnya lagi adalah keterkaitan dalam kepemilikan NPWP. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki NPWP sebagai dokumen dalam pendaftaran NIB. Namun setelah diberi penawaran untuk dapat dibantu mengurus NPWP warga justru takut jika diwajibkan membayar pajak. Padahal saat sosialisasi sudah dijelaskan bahwa besaran pajak UMKM tergantung dari hasil omzet pertahunnya. Selain belum tahu cara menghitung pajak, masyarakat juga masih gagap teknologi untuk membuat SPT secara online. Membuat SPT adalah pekerjaan rumit untuk dilakukan. Dengan demikian masyarakat enggan

untuk mendaftar NPWP sebagai syarat menerbitkan NIB. Padahal dengan adanya NPWP justru meringankan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh UMKM. Besaran pajak yang ditanggung bagi pelaku UMKM yang memiliki NPWP adalah 0,5% dari peredaran bruto pertahunnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 (Hanafi, Firman, & Maulidha, 2022; Ningsih & Saragih, 2020).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat dapat disimpulkan dengan adanya sosialisasi tentang NIB masyarakat memahami manfaat dan pentingnya NIB bagi pelaku usaha. Dari hasil pendampingan yang dilakukan selama 40 hari terdapat 15 UMKM yang berhasil didaftarkan. Adapun kendala yang dialami selama pendampingan penerbitan NIB adalah NIK yang tidak terdaftar secara online di Dinas Catatan Sipil dan ketidakhadiran NPWP. Warga yang enggan mendaftar NPWP untuk penerbitan NIB dikarenakan takut ditagih pajak karena merasa hasil usahanya belum seberapa. Maka perlu dilakukan sosialisai lanjutan tentang NPWP, cara menghitung pajak, dan membuat SPT agar tidak salah menafsirkan.

## REKOMENDASI

Berdasarkan hasil temuan selama kegiatan pendampingan maka diperlukan kegiatan lanjutan tentang sosialisai NPWP baik cara mendaftar dan membuat laporan SPT. Memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang NPWP akan memberikan kesadaran terhadap masyarakat sebagai warga yang taat untuk membayar pajak.

## REFERENSI

- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi pembuatan nomor induk berusaha (nib) untuk pengembangan umkm di bumdes serdang tirta kencana melalui online single submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 73–83.
- Aziz, M. A. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Legalitas UMKM Graciata Taylor Penerima Modal Kerja Laziz Asfa. *Ahmad Dahlan Mengabdi*, 2(2), 45–50. <https://doi.org/10.58906/abadi.v2i2.102>
- Hanafi, Q. H. N., Firman, M. A., & Maulidha, E. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM Ditinjau dari Sistem dan Pelayanan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(2, Oktober), 163–182. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.356>
- Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah di Wilayah Kabupaten Ngawi. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/dx.doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1268>
- Jatiningrum, C., Ridhawati, E., Dewi, N.K, Kristina, M., Astika, R. (2023). Pelatihan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Praktis bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Pringsewu Propinsi Lampung. *Sriwijaya Accounting Community Services*. 2 (2), 76-85
- Junaidi, M., Jatiningrum, C., Utami, B. H. S., Prys, P. N. B. (2022). Pengembangan Sumber Daya Manusia Perangkat Desa Bulurejo-Kabupaten Pringsewu melalui Training Aplikasi Online Single Submission Pembuatan Nomor Induk Berusaha. *NEAR: Jurnal Pengabdian*

- kepada Masyarakat 2 (1), 59-74
- Kisworo, D. N. R., Ariansyah, J., Budiningsih, F. I., Prameswari, M. D., Devianti, H. N. I., & Pradhita, N. I. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) UMKM di Kelurahan Bendo. *Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 100–109. Retrieved from [repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/25268](https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/25268)
- Marta, H., Fitria, Y., Hadiyanto, H., & Zikri, A. (2020). Penerapan Pendekatan Contextual Teaching and Learning pada Pembelajaran IPA untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 4(1), 149–157.
- Masturi, R., Kamran, M., Nugraha, A. A., & Adabi, M. I. (2024). EFEKTIFITAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTAENG. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 45–59.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>
- Nugroho, A. Y. (2024a). Pendampingan NIB Untuk Usaha Mikro: Solusi Menuju Kesuksesan Bisnis Yang Berkelanjutan. *Khidmah Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 127–134. <https://doi.org/10.69533/4wj6tw45>
- Nugroho, A. Y. (2024b). Pendampingan Penerbitan Nomer Induk Berusaha (NIB) Untuk Usaha Mikro: Langkah Menuju Penguatan Ekonomi Untuk Kesuksesan Bisnis. *Indonesian Journal of Community Engagement*, 1(1), 16–20. <https://doi.org/10.70895/ijce.v1i1.5>
- Putri, K. E., Safitri, S. D., Yunianto, A. D., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan Dokumen Legalitas Usaha Melalui OSS Pada UMKM Smoothies Mluber. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), 77–80. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.120>
- Rizky, M., Sya'diah, J., Azizah, A. N., Amalia, S., & Ihsanudin, A. (2024). Pentingnya Pemahaman Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Masyarakat alam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Kurungdahu. *Abdimas Galuh*, 6(2), 2325–2335. <https://doi.org/dx.doi.org/10.25157/ag.v6i2.16046>
- Saputra, R. D., Suriyani, N., Aulia, S., Hidayah, R. M., Basyaruddin, M., Gulan, K. A., ... Syaputra, M. (2023). PENGOLAHAN JAGUNG MENJADI PRODUK SUSU JAGUNG INSTAN UNTUK Mendukung PROGRAM DESA PRENEUR DI DESA SUELA KECAMATAN SUWELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR. *Prosiding Seminar Nasional Gelar Wicara*, 1(1), 602–606. Retrieved from <https://proceeding.unram.ac.id/index.php/wicara/article/view/361>
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan pendampingan, pembuatan nomor induk berusaha (nib) melalui online single submission (oss) bagi anggota koperasi permaisuri mandiri di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–188. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i3.107>
- Yoesyifa, K. A., Ramadan, G., Virgina, G., Narannisa, M., Salma, G., Aulia, G. A., ... Wafa, A. S. (2024). Pembinaan Masyarakat Dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal Dalam Upaya Memajukan Usaha UMKM di Desa Jangkurang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(7), 2966–2974. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i7.1372>